

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Umum

Desa Bincau merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar dengan luas wilayah Desa Bincau adalah 267,132 ha². Desa Bincau terbagi menjadi 16 RT dengan 1.374 jumlah rumah tangga dan jumlah penduduk sebanyak 5.363 jiwa, yang terdiri dari 2.684 jiwa penduduk laki-laki dan 2.679 jiwa penduduk perempuan sedangkan komposisi penduduk menurut umur di Desa Bincau pada tahun 2015 adalah 3.757 jiwa penduduk yang berusia dewasa dan 1.606 jiwa penduduk yang anak-anak .¹ Topografis wilayahnya 80% berbentuk datar sehingga hampir sebagian wilayahnya menjadi langganan banjir tahunan dari luapan sungai dan persawahan. Adapun batas-batas administratif Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar adalah:

- a. Bagian Utara : Desa Bincau Muara
- b. Bagian Selatan : desa Indrasari
- c. Bagian Timur : desa Labuan Tabu
- d. Bagian Barat : desa Tanjung Rema

Desa Bincau merupakan salah satu desa yang memiliki letak cukup strategis dengan kondisi tanah yang cukup subur sehingga menunjang produktivitas pertanian, Transportasi antar daerah di Desa Bincau juga relatif

¹Sumber data Kelurahan Desa Bincau

lancar, karena Desa Bincau memiliki jalan Kabupaten yang melintas dan membelah Desa Bincau dari arah selatan ke utara. Sehingga keberadaan Desa Bincau dapat dijangkau oleh angkutan umum, hal tersebut sangat memudahkan aktifitas kehidupan masyarakat Desa Bincau, karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional dan fasilitas-fasilitas pendidikan maupun potensi desa lainnya hanya saja keadaan desa yang sering menjadi langganan banjir sehingga membuat terganggunya aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan kondisi tanah tersebut sehingga mayoritas masyarakat Desa Bincau adalah petani sayur-sayuran,

Berdasarkan buku profil dan Monografi Desa Bincau, bahwa keadaan sarana dan prasarana publik pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Prasarana perkantoran instansi Pemerintah di Desa Bincau meliputi Balai dan Kantor Desa dengan kondisi baik karena baru dilakukan perbaikan.
- b. Sarana dan prasarana kesehatan yang seperti 1 unit Puskesmas pembantu dan 6 Posyandu dengan jumlah kader kesehatan aktif sebanyak 20 orang.
- c. Sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi gedung TK/RA sebanyak 2 unit, gedung TPA 1 unit dan gedung SD 2 unit.
- d. Prasarana pengairan meliputi sungai 1 buah dan saluran irigasi 1 buah
- e. Prasarana jalan dan jembatan beraspal dalam kondisi sedang
- f. Prasarana keagamaan dan peribadatan yang meliputi masjid 2 buah, langgar 10 buah dan 1 buah mushalla.

Berdasarkan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk sarana kesehatan puskesmas hanya terdapat 1 unit yang terletak di dekat kantor desa, selanjutnya

untuk sarana pendidikan tingkat TK/RA dan SD sudah baik, namun untuk SMP/MTs dan SMA/MA di Desa Bincau belum ada, hal ini dikarenakan Desa Bincau dekat dengan arah kota atau kecamatan sehingga untuk melanjutkan ketingkat SMP/MTs dan SMA/MA masyarakat memilih melanjutkan di sekolah yang berada di kota atau kecamatan. Kemudian untuk sarana pengairan di Desa Bincau terdapat 1 sungai yang dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan 1 buah irigasi yang berasal dari Riam Kanan yang juga digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk pengairan persawahan dan kolam. Selanjutnya untuk prasarana jalan di Desa Bincau dalam keadaan sedang hal ini terlihat dari jalan desa yang hanya sedikit yang berupa jalan tanah dan untuk jalan utama sudah beraspal sehingga untuk akses masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari berjalan dengan lancar/baik.

Namun demikian hal tersebut di atas disamping sebagai potensi desa juga sebagai penyebab terjadinya permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi desa kurang, tingkat pendidikan masyarakat Desa Bincau tergolong rendah dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan yang tergolong sedikit.

2. Identitas Informan

- a. Nama : Kanso, SP
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jabatan : Fasilitator Kecamatan

- Alamat : Antasan Senor
- b. Nama : Zakaria
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jabatan : Pendamping Lingkungan
- Alamat : Indrasari
- c. Nama : Nani
- Jenis kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Jabatan : Fasilitator Teknik
- Alamat : Jl. Pendidikan
- d. Nama : Yusrin
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jabatan : Kepala Desa
- Alamat : Bincau
- e. Nama : Nurul Yakin
- Jenis kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Jabatan : masyarakat
- Alamat : Bincau
- f. Nama : Muhammad Aini
- Jenis kelamin : Laki-laki

- Agama : Islam
- Jabatan : Sekretaris desa
- Alamat : Bincau
- g. Nama : H. Samhudi
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jabatan : Mantan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Bincau
- Alamat : Bincau
- h. Nama : Ardiansyah
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jabatan : Polisi (Tokoh Masyarakat)
- Alamat : Bincau
- i. Nama : Anang
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Jabatan : tokoh Pemuda (Masyarakat)
- Alamat : Bincau
- j. Nama : Maimunah (Nini Tekok)
- Jenis kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Jabatan : Pedagang Sayur Keliling
- Alamat : Bincau

- k. Nama : Ipur
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Petani Sayur
Alamat : Bincau (Teluk Sanggar)

3. Deskripsi Program

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

PNPM-MPd (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. PNPM-MPd sebagai program pengentasan kemiskinan pada dasarnya adalah program yang terkait langsung dengan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses

sumber daya di lingkungannya, serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), strategi yang dikembangkan adalah menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif masyarakat, untuk melakukan kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan kapasitas masyarakat sesuai dengan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri dengan memperhatikan jenis usulan agar yang diusulkan atau diajukan bisa di danai atau dapat direalisasikan oleh program itu sendiri, karena kegiatan masyarakat yang diusulkan juga bisa ditolak atau tidak diterima dan tidak bisa didanai oleh PNPM-MPd. Adapun usulan kegiatan yang dapat didanai atau diterima dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) dapat diklasifikasikan atas empat jenis kegiatan meliputi:

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin,
- b. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat,
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal,
- d. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, didukung sumber daya yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan. Prasarana dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Desa Bincau. PNPM-MPd tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan (*negative list*). Pelarangan ini didasarkan atas komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin.

Berikut penjelasan secara lengkap tentang daftar larangan (*negative list*) dimaksud :

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik, kegiatan ini dilarang dengan alasan bahwa hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dan jika dilakukan masyarakat umum dapat melanggar hukum dan mengganggu keamanan umum.
- b. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obatan terlarang dan lain-lain.), PNPM-MPd mendukung pelestarian alam dan melarang pembelian alat dan bahan yang dapat merusak alam. Seperti *chainsaw* biasa dipakai untuk menebang pohon di hutan, bahan peledak dapat mengganggu keamanan dan kerusakan lingkungan, asbes dapat mengganggu kesehatan antara lain menjadi penyebab kanker paru-paru. Pestisida dan serta sejenislainnya dapat merusak ekosistem dan kesehatan manusia.
- c. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, Kapal dengan kapasitas besar cenderung melakukan penangkapan ikan secara besar-besaran. Perilaku ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Alat penangkapan ikan yang sering dipakai pada kapal berkapasitas besar kebanyakan menggunakan pukot harimau. Alat ini sangat merusak biota laut terutama terumbu karang yang menjadi sumber makanan ikan. Karna dampak dari pengadaan kapal ini cenderung merusak lingkungan maka PNPM-MPd melarang untuk membiayai pembelian kapal jenis ini.

- d. Pembiayaan gaji pegawai negeri, Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP tidak boleh untuk membiayai gaji/honor Pegawai Negeri karena mereka sudah mendapatkan alokasi gaji dari pemerintah.
- e. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia kerja, Pemerintah Indonesia turut meratifikasi konvensi hak-hak anak PBB. Batasan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak adalah di bawah 18 tahun. Oleh karena itu PNPM dilarang dengan tegas mengenai kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan anak-anak.
- f. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau, PNPM-MP dan Pemerintah Indonesia turut mendukung kesepakatan Internasional untuk memerangi zat adiktif (Zat yang menimbulkan kecanduan dan merusak kesehatan) seperti tembakau, narkoba, dan obat terlarang lainnya. Sehingga PNPM-MP tidak membiayai kegiatan apapun juga yang berkaitan dengan tembakau secara khusus dan zat adiktif lainnya.
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perlindungan alam pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi instansi yang mengelola lokasi tersebut, PNPM-MP tidak membayai kegiatan di lokasi perlindungan alam karena turut mendukung pelestarian alam sebagai mana yang telah diatur di dalam Undang-Undang.
- h. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan terumbu karang, PNPM melarang untuk membiayai untuk pengolahan tambang dan pengambilan terumbu karang karena kegiatan ini cenderung merusak alam. Kegiatan

penambangan yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tanpa memperhatikan dampak dari kerusakan alam tanpa rencana perbaikan atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

- i. Kegiatan yang berhubungan pngolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju Negara lain, Pengelolaan sumber daya air sungai yang menuju Negara lain memerlukan persyaratan tertentu yang cukup sulit untuk dikerjakan atau dipenuhi oleh masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini diperlukan agar tidak merugikan warga Negara tetangga atau untuk menghindari keluhan dari Negara tetangga.
- j. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai, pemindahan jalur sungai memerlukan perencanaan yang komprehensif. Perencanaan yang matang ini dimaksudkan untuk mengeliminir dampak yang akan terjadi. Perencanaan dan analisis dampak lingkungan memerlukan keterampilan-keterampilan khusus. PNPM-MPd melarang masyarakat untuk melakukan kegiatan ini sekaligus untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah.
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 hektar (Ha), kegiatan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 ha dapat berdampak pada perubahan ekosistem. Karna dampaknya sangat luas dan rumit, maka perlu ada perencanaan dan analisis dampak lingkungan yang sangat cermat. Mengingat tingkat kesulitannya cukup tinggi PNPM-MPd melarang masyarakat untuk mengajukan kegiatan ini.

- l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hektar, Kegiatan ini memerlukan perencanaan yang memiliki tingkat ketelitian cukup tinggi. Tanpa perencanaan yang baik resiko gagal sangat tinggi, apalagi dapat berdampak pada kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu kegiatan perekonomian suatu wilayah.
- m. Kegiatan pembangunan bangunan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik. Kegiatan ini memakan biaya yang sangat besar yang mungkin melebihi bantuan PNPM Mandiri per Kecamatan. Kapasitas ini memerlukan lahan yang cukup luas serta memungkinkan ada proses ganti rugi lahan. Kegiatan ini perlu memerlukan teknis khusus, tenaga khusus, dan perencanaan yang detail.

Ini menunjukkan bahwa, seluruh usulan yang didanai PNPM-MPd merupakan usulan masyarakat, yang dipetakan langsung oleh mereka sesuai dengan prioritas kebutuhannya.

B. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) di Desa Bincau

1. Bidang sarana

Secara umum tujuan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Desa Bincau adalah suatu pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelegaraan pembangunan desa dan atau antar desa di lingkungan Desa Bincau, serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau

sesuai dengan bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan khususnya seperti yang di paparkan oleh Fasilitator Kecamatan (FK) Martapura, Kanso, SP, yaitu:

Membangun sarana dan prasarana pendukung di Desa-desa se Kecamatan Martapura yang membutuhkan dan salah satunya Desa Bincau, diperuntukkan untuk:

- a. Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi rumah tangga miskin.
- b. Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
- c. Meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana.
- d. Meningkatkan kepastian Tim Pengelola Kegiatan dan Tim Pelaksana Pemeliharaan Prasarana, dalam pengelolaan kegiatan.
- e. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.²

Sasaran dan jenis kegiatan, adapun sasaran pembangunan sarana dan prasarana dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd)

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam kegiatan sarana dan Prasarana
Peningkatan partisipasi masyarakat pada kegiatan sarana dan prasarana bagi pelaku PNPM-MPd, seperti yang di jelaskan oleh; Zakaria selaku

²Kanso, SP, Fasilitator Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Februari 2017

Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Martapura, bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Metode perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus difokuskan untuk menumbuhkan rasa memiliki oleh masyarakat yaitu :
 - a) Meningkatkan keahlian masyarakat terutama dalam bidang teknis dan administrasi kegiatan prasarana.
 - b) Mengefektifkan lembaga lembaga yang ada di Desa, baik formal atau informal.
 - c) Memperoleh kualitas desain dan pekerjaan yang sesuai dengan standar teknis dan biaya yang efisien.
- 2) Usulan didasarkan pada pandangan masa depan yang dihasilkan secara musyawarah, dengan mengutamakan manfaat bagi rumah tangga miskin.
- 3) Kegiatan yang dibangun tidak boleh ada dampak yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
- 4) Sejauh mungkin memanfaatkan potensi sumber daya lokal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia setempat.
- 5) Tenaga kerja yang ikut partisipasi dalam kegiatan, dibayar isentif secara penuh.
- 6) Sistem perencanaan dan pengelolaan dibuat sederhana, agar mudah dimengerti, mudah dikelola masyarakat sendiri, dan mudah direvisi dengan alasan yang kuat.

- 7) Segala informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan kegiatan diumumkan dan disampaikan kepada masyarakat seluas-luasnya.
- 8) Pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah dibangun menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah Desa.
- 9) Masyarakat harus dilatih untuk memelihara prasarana dan sarana yang telah dibangun.³

b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi

Dalam penyusunan perencanaan teknik sarana dan prasarana, diperlukan pemilihan teknologi yang tepat, meliputi aspek teknik dan dampak lingkungan. Dalam pemilihan teknologi yang akan digunakan, fasilitator teknik (FT) Kecamatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan masyarakat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Teknologi yang dipilih sederhana, supaya dapat dikerjakan oleh masyarakat setempat sehingga tidak perlu mendatangkan ahli atau peralatan dari luar. Tim Pengelola Kegiatan juga akan mampu mengerjakan kegiatan serupa apabila PNPM-MPd sudah selesai.
- 2) Menggunakan teknologi yang tepat, sehingga menghasilkan prasarana yang bermutu yang dapat memberikan manfaat yang cukup berimbang dengan pengeluaran biaya.
- 3) Menggunakan teknologi dengan biaya murah tapi awet, sehingga masyarakat dapat membangun prasarana secara optimal, mengingat kebutuhan prasarana pedesaan pada umumnya lebih banyak

³Zakaria, Pendamping Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Februari 2017

dibandingkan jumlah bantuan langsung masyarakat (BLM). Harga bahan harus dicari yang paling rendah yang kualitasnya terpenuhi.

- 4) Pada prinsipnya TPK berhak memilih teknologi yang dipakai asalkan telah dinilai layak secara teknis oleh FT-Kec dan FT-Kab. Hak memilih tersebut hanya dapat dibatasi apabila pilihannya melanggar aturan atau kriteria.
- 5) Terbuka menerima masukan teknis dari berbagai sumber, baik dari instansi terkait, lingkungan PNPM-MPd.⁴

c. Peningkatan kapasitas masyarakat

Peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan pada setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan):

1) Tahap perencanaan/desain

Pada tahapan ini dilakukan penguatan kapasitas kepada TPK, KPMD dan masyarakat yang berminat, meliputi cara melakukan survei perencanaan dan penyusunan RAB.

2) Tahapan pelaksanaan

Tahapan ini dilakukan penguatan kepastian kepada TPK, ketua kelompok, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terlibat pekerjaan meliputi cara melaksanakan pekerjaan sesuai standar teknis yang di tentukan

⁴Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Petunjuk Teknis Oprasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)*, (Jakarta; Tim Koordinasi PNPM-MP 2010), hal 9

3) Tahap pemeliharaan

Pada tahap ini dilakukan penguatan kepada Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana (TP3) tentang organisasi teknis pemeliharaan.

Kegiatan yang diusulkan untuk bidang prasarana dan sarana bersifat *open menu*. Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja sejauh usulan tersebut tidak termasuk dalam *negative list*. Semua usulan masyarakat semestinya sesuai dengan tujuan bidang sarana dan prasarana PNPM-MPd, yaitu benar-benar dibutuhkan masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan ekonomi, derajat kesejahteraan, pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan (hasil berkualitas, bermanfaat, dan dipelihara). Adapun jenis sarana dan prasarana yang telah didanai PNPM-MPd di Desa Bincau sejak tahun 2010-2016 yaitu:⁵

Jenis Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Volume	Dana BLM	Swadaya	Jumlah	Hasil Kegiatan
Perkerasan Jalan	2010	335 m	107.997.600	5.000.000	112.997.600	selesai
Gedung TPA	2011	75 m ²	130.178.000	7.500.000	137.678.000	selesai
Gedung TK/RA	2012	90 m ²	112.295.000	35.000.000	147.295.000	selesai
Drainase		160 m	57.676.800	3000.000	60.676.800	
pengadaan tong sampah dan gerobak	2013	250 unit	69.919.000	8.000.000	77.919.000	selesai
Perkerasan Jalan	2014	585 m	136.650.500	3.000.000	139.650.500	selesai
pembuatan gerbang masuk desa	2015		57.676.800	10.000.000	67.676.800	selesai
Jembatan			69.911.200	15.000.000	84.911.200	

2. Mekanisme pengelolaan kegiatan

Langkah- langkah proses pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana secara garis besar meliputi penyusunan rencana kegiatan, persiapan pelaksanaan, dan pelaksanaan.

⁵Sumber dokumentasi UPK Desa Bincau

a. Perencanaan kegiatan sarana dan prasarana

Proses penyusunan rencana kegiatan sarana dan prasarana dimulai dari persiapan survei hingga pembuatan RAB. FT-Kab harus mengendalikan waktu yang diperlukan untuk proses perencanaan ini. Pelaku utama dalam proses ini adalah TPK, KPMD, PL, dan masyarakat yang berminat untuk belajar, dibantu oleh FT-Kec. Penyusunan perencanaan kegiatan prasarana dimulai dari usulan desa yang mendapat rekening dan setelah mendapatkan nilai RAB yang pasti, dilanjutkan ke usulan rekening yang berikutnya. Demikian seterusnya dan berhenti bila dana bantuan yang dialokasikan untuk kegiatan per kecamatan, sudah teralokasikan semua.

b. Survei dan pengukuran

Sebelum melakukan survei, KPMD, TPK/TPU dan masyarakat serta Kades/BPD yang berminat, diberikan pelatihan dan penjelasan mengenai:

- 1) Jadwal dan rencana survei
- 2) Cara penggunaan format survei dan pengukuran
- 3) Pengenalan peralatan yang dibutuhkan seperti patok, palu, meteran, slang, clinometers, kompas bak ukur, format, alat tulis.
- 4) Cara penggunaan alat yang akan digunakan
- 5) Pembagian tugas personil yang akan turut dalam survei.

Setelah mendapat pelatihan dan penjelasan, dilanjutkan peninjauan lapangan untuk:

- 1) Mengamati kondisi lingkungan
- 2) Memilih tata letak konstruksi di lapangan

- 3) Melihat tingkat kebutuhan pelayanan
- 4) Jika ternyata lokasi tidak layak secara teknis, maka dicari alternatif yang layak, maka usulan ini dianggap batal/gugur.

Hal-hal yang perlu disurvei karena akan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah gambaran lokasi dan lingkungan disekitar prasarana seperti pemukiman, sawah, jalan, sungai, hutan.

c. Desain

Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjauan lapangan. Hal pokok dalam desain sebagaimana yang di jelaskan oleh Fasilitator Teknik (FK) Kecamatan Martapura, Ibu Nani meliputi:

- 1) Menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya
- 2) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya
- 3) Menentukan spesifikasi teknis dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Membuat sketsa hasil perhitungan.⁶

d. Perhitungan pekerjaan

Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei, dengan langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya
- 2) Menghitung kebutuhan bahan, tenaga, dan alat, setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan
- 3) Menghitung waktu pelaksanaan

⁶Nani, Fasilitator Teknik, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 22 Februari 2017.

e. Rencana anggaran biaya (RAB)

RAB adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung seperti yang dijelaskan oleh PL Kecamatan Martapura Zakaria, bahwa RAB dibutuhkan:

- 1) Hasil perhitungan kebutuhan bahan, tenaga, dan alat untuk setiap jenis pekerjaan
- 2) Harga bahan, tenaga, dan alat (baik beli atau sewa), yang didapat dari hasil survei⁷

Dalam pembuatan RAB seperti yang diutarakan oleh Bapak Kansa, selaku Fasilitator Kecamatan (FK) harus diperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Dana yang telah dialokasikan untuk kegiatan prasarana tidak boleh dikurangi atau ditambah untuk lokasi dana kegiatan non prasarana.
- 2) Bila terjadi kekurangan dana dapat dilakukan revisi, jika revisi tidak mungkin harus ditambah dengan swadaya. Sebaliknya jika terjadi ada sisa dana tidak boleh dilimpahkan ke kegiatan lain, tetapi harus tetap digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan kegiatan prasarana tersebut. Perlu diingat bahwa setiap revisi harus dibicarakan melalui pertemuan desa dan dimusyawarahkan jalan keluarnya.
- 3) Dana untuk kegiatan prasarana tidak boleh digunakan untuk membayar ganti rugi. Jika ada Hibah berupa tanah/pohon untuk pembangunan

⁷Zakaria, Pendamping Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Februari 2017.

prasarana harus ada bukti penyerahan tertulis oleh pemilik/pemegang kuasa yang disahkan oleh kepala desa.⁸

3. Proses pengerahan tenaga kerja

Selama periode persiapan rencana kegiatan, TPK harus menyiapkan, menyimpan daftar calon pekerja, dengan mengutamakan pekerja dari golongan kurang mampu. Seluruh tenaga kerja yang ingin bekerja berhak mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja, termasuk suami dan istri bila keduanya ingin bekerja. Untuk itu harus ada pengumuman mengenai kesempatan untuk mendaftarkan diri bagi siapa saja yang berminat baik laki-laki maupun perempuan.

Tenaga kerja terdiri dari pekerja biasa, tukang yang mempunyai suatu keterampilan yang dibutuhkan seperti tukang batu atau tukang kayu, dan kepala kelompok. Insentif harian untuk kepala kelompok dapat ditetapkan sedikit diatas insentif tukang, untuk pekerja biasa. Sedangkan insentif seorang pekerja biasa lebih kecil dari insentif tukang.

Besarnya insentif ditentukan oleh musyawarah desa (dituangkan dalam berita acara) dan tidak lebih dari upah pasaran setempat. Bila jumlah tenaga kerja bertambah, besarnya insentif sedikit lebih rendah dari upah yang biasa berlaku di daerah setempat sehingga memberi peluang kepada warga masyarakat yang belum bekerja. Bila merupakan swadaya, bisa tanpa insentif atau dengan insentif lebih rendah. Untuk pembayaran tenaga kerja boleh dipilih antara dua sistem sebagai mana yang diutarakan oleh Fasilitator Kecamatan (FK), Kanso SP, yaitu pembayaran menurut:

⁸Kanso, SP, Fasilitator Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 23 Februari 2017.

a. Kehadiran di lapangan (sistem harian)

Untuk sistem harian, kepala kelompok mencatat kehadiran tiap pekerja pada kelompoknya.

b. Prestasi (sistem upah borong.)

Dengan sistem upah borong, tenaga kerja dibayar sejumlah harian orang kerja sesuai dengan prestasi kerja.⁹

4. Bidang pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu jenis kegiatan yang dapat dipilih masyarakat secara demokrasi pada musyawarah desa dan musyawarah antar desa. Sejalan dengan prinsip *open menu*, semua jenis kegiatan pendidikan formal dan non formal yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas rumah tangga miskin.

Adapun tujuannya adalah antara lain: Mempercepat upaya peningkatan sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada pemerataan kesempatan pendidikan, dan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin pedesaan sebagai bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Adapun tujuan khususnya:

- a. Meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa miskin dengan prioritas pendidikan dasar 9 tahun melalui pemberian beasiswa.
- b. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- c. Meningkatkan kepedulian orang tua siswa rumah tangga miskin terhadap pentingnya pendidikan.

⁹Kanso, SP, Fasilitator Kecamatan, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 23 Februari 2017.

1) Sasaran program

Kelompok menerima manfaat kegiatan pendidikan adalah rumah tangga miskin seusia sekolah, TK/TPA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA di lokasi PNPM-MPd

2) Jenis kegiatan

Jenis kegiatan yang dapat didanai oleh PNPM-MPd dikategorikan kedalam tiga bagian yaitu:

(a) Beasiswa

Bantuan beasiswa diperuntukkan bagi murid/siswa dari rumah tangga miskin setiap desa di Desa Bincau adapun beasiswa tersebut tidak diberikan secara asal asalan tapi dilihat kondisi dari penerima beasiswanya dan memiliki ketentuan siapa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Menurut kepala Desa Bincau Pak Yusrin menerangkan bahwa bantuan beasiswa di Desa Bincau saat ini sudah dapat dirasakan oleh 15 orang siswa TK dan sekolah dasar yang berasal dari masyarakat miskin dan anak yatim, masing masing dari mereka mendapatkan santunan sebesar 100-300 ribu tiap bulannya.¹⁰ Menurut salah satu orang tua anak penerima beasiswa tersebut menuturkan bahwa santunan tersebut sangat bermanfaat untuk mengurangi beban biaya sekolah anak-anak mereka karena dengan adanya beasiswa atau santunan tersebut dia

¹⁰Yusrin, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 10 Maret 2017.

tidak perlu lagi memikirkan uang untuk keperluan sekolah anaknya.¹¹

(b) Peningkatan pelayanan pendidikan

Pelayanan pendidikan adalah kegiatan pendidikan yang meliputi akses, mutu dan manajemen pendidikan. Untuk memudahkan masyarakat (rumah tangga miskin) mendapatkan akses pelayanan pendidikan, adapun bentuk peningkatan pelayanan pendidikan di Desa Bincau adalah dengan menambah jumlah tenaga pengajar TPA dan memberikan insentif kepada guru-guru TPA setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 4.500.000 untuk masing-masing TPA.¹²

(c) Pengembangan wawasan dan kepedulian

Bantuan pengembangan wawasan dan kepedulian dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal maupun non formal mengingat masih banyaknya warga yang berpendidikan rendah di Desa Bincau.

5. Bidang layanan kesehatan

Bidang kesehatan masyarakat yang ada di Desa Bincau merupakan sektor yang masih cukup tertinggal, khususnya bagi kalangan yang berpenghasilan rendah. Dari situlah PNPM-MPd mengembangkan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat melalui penyadaran dan perubahan perilaku, penyediaan bantuan bidang layanan kesehatan masyarakat khususnya rumah tangga miskin. Dengan

¹¹Nurul Yakin, Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 10 Maret 2017.

¹²Yusrin, Kepala Desa, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 14 Maret 2017.

kegiatan layanan bidang kesehatan diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Layanan bidang kesehatan dalam hal ini salah satunya adalah Posyandu yang mulai terealisasi sejak tahun 2010, program yang dilaksanakan yaitu dengan pemberian makanan dan peralatan Posyandu berupa susu, biskuit, meja, kursi, Alat Peraga Edukatif (APE), timbangan, dan lain-lain.

Adapun tujuan pelayanan kesehatan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ini adalah:

a. Tujuan umum

Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin dengan meningkatkan derajat kesehatan rumah tangga miskin, melalui peningkatan peran serta masyarakat dan mendekatkan bidang pelayanan kesehatan dasar yang murah, mudah terjangkau serta mudah dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

b. Tujuan khusus

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta lingkungan yang sehat
- 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kesehatan
- 3) Penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih berorientasi untuk pencegahan penyakit menular.

Sasaran dan jenis kegiatan kesehatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Zakaria selaku Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Martapura yaitu:

a. Sasaran program

Kelompok penerima manfaat kegiatan kesehatan adalah rumah tangga miskin dan masyarakat di lokasi PNPM-MPd

b. Jenis kegiatan. Jenis kegiatan kesehatan yang dapat didanai oleh PNPM-MP adalah:

- 1) Penyuluhan kesehatan
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
- 3) Peningkatan kesehatan lingkungan

Adapun jenis penyuluhan dan pengobatan gratis yang dilaksanakan di Desa Bincau seperti yang dipaparkan oleh sekretaris desa yaitu berupa pengobatan kaki gajah, penyuluhan penyakit malaria dan demam berdarah dan sosialisasi tanaman obat di pekarangan acara tersebut terselenggara berkat kerjasama pemerintahan desa sebagai bentuk program peduli lingkungan oleh PNPM-MPd dengan dinas kesehatan dan lingkungan.¹³

6. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP)

Kegiatan simpan pinjam untuk permodalan kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program ini berjalan dari tahun 2009-2014.

a. Tujuan umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala

¹³Muhammad Aini, Sekretaris desa, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 15 Maret 2017.

mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan pekerjaan.

b. Tujuan khusus

- 1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar
- 2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha
- 3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

c. Ketentuan dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) Terlembagakan, dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman.
- 3) Keberdayaan, pengelolaan didasari oleh keputusan yang profesional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan.

- 5) Akuntabilitas, dalam pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Ketentuan pendanaan BLM

Dana bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Desa Bincau maksimal 25 % dari alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM)

- 1) Sasaran, bentuk kegiatan dan ketentuan kelompok SPP
 - a) Sasaran program adalah rumah tangga miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha.
 - b) Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal bagi kaum perempuan.
- 2) Ketentuan kelompok SPP
 - a) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang saling mengenal dan sudah berjalan satu tahun.
 - b) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana dan simpanan yang telah disepakati.
 - c) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Menurut Pendamping Lingkungan Zakaria beliau menerangkan untuk kelompok SPP sasarannya itu untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat miskin dalam kelompok SPP masih kurang, malah kebanyakan kelompok menengah atas yang berminat meminjam untuk tambahan

permodalan mereka, bahkan ada beberapa kelompok SPP yang tidak mempunyai usaha, dan pihak pengelola hanya berpatokan kepada tingkat kemauan kelompok tersebut untuk tertib dalam membayar angsuran.¹⁴

Menurut Badan Pengawas UPK yang dibentuk oleh BKAD dari perwakilan masyarakat pada tahun 2014 terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Bendahara UPK, yaitu penyimpangan dan SPP yang digunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp 23.000.000, sehingga Desa Bincau mendapat sanksi berupa dibekukannya dana SPP oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan dinyatakan bahwa untuk program SPP di desa tersebut telah gagal untuk dilaksanakan, dan kini program PNPM-MPd di Desa Bincau hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas masyarakat.¹⁵

7. Tanggapan masyarakat terkait adanya PNPM Mandiri Pedesaan

Pengolahan kegiatan PNPM-MPd harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Disamping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, serta prinsip-prinsip PNPM-MPd harus dapat memberikan perubahan secara positif dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima program. Hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan berbentuk sarana dan prasarana pendidikan, pertanian, kesehatan dan simpan pinjam sesuai dengan usulan dari masyarakat, mengingat sifat usulan yang terbuka dan memperhatikan larangan-larangan penggunaan dananya.

¹⁴Zakaria, Pendamping Lingkungan, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Februari 2017.

¹⁵H. Samhudi, Ketua BP-UPK, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 20 Maret 2017.

Menurut salah satu petani sayur menjelaskan bahwa dengan adanya PNPM-MPd ini dia dan para petani lainnya merasa terbantu akibat pembangunan yang dilakukan oleh PNPM-MPd, penyebabnya adalah karena semenjak dibukanya akses jalan sepanjang jalur irigasi mereka lebih mudah untuk menuju pasar karena tidak perlu melalui jalan kecamatan yang menurutnya jarak yang ditempuh sedikit lebih jauh, dan jalan kabupaten yang terkadang banjir ketika hujan tiba sehingga dengan jalan baru ini dapat menghemat biaya angkut hasil perkebunan mereka.¹⁶

Menurut salah satu masyarakat beliau menerangkan bahwa masyarakat dalam menanggapi pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan saling bahu membahu untuk keberlangsungan program, menurutnya masyarakat sadar akan pentingnya program PNPM Mandiri Pedesaan sebagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sehingga perlu dukungan fisik dari masyarakat itu sendiri.¹⁷ Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu kelompok muda di desa yang memberikan sambutan positif dengan adanya program ini, mereka dengan semangat ikut berpartisipasi terkait masalah penentuan program-program yang dirasa menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹⁸ Ditengah keikutsertaan masyarakat bahu membahu dalam membangun desa ternyata masih terdapat masyarakat yang memiliki usaha kecil menengah mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi salah satunya Ibu Maimunah yang biasa di desa tersebut di panggil nini Tekok, beliau seorang pedagang sayur keliling, beliau mengetahui

¹⁶Ipur, Petani Sayur, *Wawancara Privbadi*, Martapura (20 Februari 2017).

¹⁷Ardiansyah, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Martapura (18 Februari 2017).

¹⁸Anang, Masyarakat, *Masyarakat, Wawancara Pribadi*, Martapura (19 Februari 2017).

tentang adanya PNPM Mandiri Pedesaan hanya saja yang beliau tahu PNPM-MPd hanya berupa bantuan pembuatan jalan, jembatan dan sebagainya, beliau tidak mengetahui pinjaman modal.¹⁹ Kurangnya informasi masyarakat terkait bantuan usaha dari program PNPM Mandiri Pedesaan ini dapat dikarenakan memang tidak adanya sosialisasi atau kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait sosialisasi yang dilakukan. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peran dan fungsi dari petugas pelaksana itu sendiri padahal peran BKM sangat diperlukan dalam melakukan sosialisasi terkait Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat khususnya terkait dengan bantuan usaha masyarakat sehingga tujuan dari PNPM Mandiri Pedesaan itu lebih efektif dan efisien.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat

Implementasi program PNPM-MPd di laksanakan menurut tahapan-tahapan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat. Ketika ada masyarakat ataupun kelompok usaha masyarakat mengajukan proposal atas usaha yang ingin dikembangkan.

PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dengan peningkatan sarana prasarana yang mendukung produktifitas masyarakat maupun dari segi bantuan usaha bagi masyarakat. Akan tetapi, program PNPM-MPd yang dilaksanakan di Desa Bincau masih belum maksimal. Untuk memaksimalkan program PNPM-MPd ini, perlu diketahui faktor pendukung sekaligus faktor penghambat pelaksanaan program agar dapat

¹⁹Maimunah (Nini Tekok), Pedagang Sayur Keliling, *Wawancara Pribadi*, Martapura (19 Februari 2017).

dijadikan bahan evaluasi. Adapun faktor pendukung dan penghambat itu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dari program PNPM Mandiri Pedesaan antara lain:

- a) Tujuan dan sasaran kegiatan program PNPM Mandiri yang jelas dan konsisten. Dalam program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Bincau ini, tujuan dan sasaran kegiatan difokuskan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri yang sejalan dengan kegiatan Program PNPM Mandiri Pedesaan sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan.
- b) Proses implementasi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan ini memiliki dasar yang jelas sehingga dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Bincau ini sesuai dengan tahap pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
- c) Program PNPM Mandiri Pedesaan ini mendapat respon yang baik dari petugas pelaksana maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya program PNPM Mandiri Pedesaan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan
- d) Pengajuan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di ajukan oleh masyarakat sehingga sesuai dengan kondisi sosial masyarakat

2. Faktor Penghambat

Adapun penyebab PNPM Mandiri Pedesaan tidak maksimal dapat dikarenakan:

- a) Komitmen dan keahlian pelaksana program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Bincau ini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang intensif terkait program PNPM Mandiri Pedesaan.
- b) Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan yang masih mengekor pada kebijakan pemerintah pusat
- c) Kurang profesionalnya petugas pelaksana program PNPM Mandiri Pedesaan mulai dari tingkat desa/kelurahan
- d) Masih terdapat petugas yang korup dalam mengemban tugas
- e) Proses sosialisasi kurang maksimal sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang kurang memahami fungsi PNPM MPd

C. Analisi Data

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat selalu terkait dengan penanggulangan kesulitan, menumbuhkan kemakmuran, membentuk iklim yang penuh dengan cinta kasih dan menjamin tidak terjadi eksploitasi.

Dalam ekonomi Islam, mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana substansi dari pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan substansi dari tujuan syariah *Maqāṣid syarīah*. Untuk tercapainya tujuan syariah tersebut maka diperlukan langkah-langkah diantaranya

revitalisasi program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan sasaran penduduk miskin, dan tanggap terhadap segala permasalahan yang dihadapi penduduk miskin. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian, dalam proses implementasi PNPM-MPd di Desa Bincau dapat dilihat terpenuhi atau tidaknya sasaran yang ingin dicapai dan sejalan atau tidaknya sesuai dengan tujuan syariat Islam *Maqāṣid syarīah*. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam hal ini PNPM Mandiri Pedesaan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan masyarakat demi terwujudnya *kemashlahatan* umat. Segala hal yang dipenuhi oleh PNPM-MPd ini meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian adanya *Maqāṣid syarīah* adalah untuk dijadikan skala prioritas dalam penentuan kebutuhan dalam perspektif Islam demi mendapat keridhoan Allah dan keselamatan dunia akhirat.

1. Agama

Dalam pemenuhan kebutuhan agama menjadi hal utama yang diperhatikan, karena agama merupakan pondasi dalam kehidupan dan penentu dalam bersikap yakni sikap yang dicontohkan Nabi SAW serta dilandaskan pada Al-Qur an. Allah SWT menjaga agama dari kerusakan, karena agama merupakan *Dāruriyat* yang paling besar dan terpenting, maka syariat juga mengharamkan dan memberi sanksi kepada orang yang *murtad* dan dibunuh, sebagai mana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia” (HR Bukhari).²⁰

Terkait dengan PNPM-MPd maka dalam pemenuhan kebutuhan yakni kebutuhan masyarakat Desa Bincau, di harap dapat meningkatkan serta mendukung terhadap kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bincau. Salah satu cara ini yakni memfasilitasi tempat peribadatan umum, seperti masjid dan musholla dan membangun TPA dalam rangka terciptanya generasi yang berakhlak mulia.

2. Jiwa

Selain berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pengadaan sarana dan prasarana yang akan menunjang perekonomian masyarakat desa dan memberikan permodalan PNPM-MPd juga berperan penting dalam memelihara kelangsungan hidup serta keselamatan atas jiwa seseorang diantaranya dengan mengadakan pengobatan gratis, meningkatkan fasilitas kesehatan berupa membangun puskesmas pembantu dan tenaga medis. Dr. Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimiyy menyatakan bahwa yang dimaksud dengan memelihara jiwa adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat dan mulia, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS al-Isra' 70:17:

²⁰ al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥul-Bukhāriy*, taḥqīq oleh Muṣṭafā Dīb al-Bigā, Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, cet 2, 1987, hlm 21

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

3. Akal

Akal merupakan unsur penting dalam menjalankan ajaran agama, semua ibadah dalam Islam mensyaratkan berfungsinya akal secara baik sebagai prasyarat sebelum melakukan suatu ibadah, apapun jenis ibadah itu. Orang yang tidak memiliki akal maka tak ada beban. hadits berikut ini mempertegas pentingnya akal dalam kehidupan, sehingga apabila ia tak dapat berfungsi secara normal maka tak ada pertanggungjawaban.

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّىٰ يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ, وَعَنِ
 الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يَعْقِلَ

“Tidak dicatat sebagai dosa terhadap tiga kondisi: (1) orang yang tertidur hingga ia bangun, (2) anak kecil sampai ia balig dan (3) orang gila hingga ia sembuh dan dapat menggunakan akalnya kembali secara normal. (HR Ahmad dari Aisyah).²¹

²¹ Abū Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥanbal*, (Mu’assasah ar-Risalah, 1421 H), Juz 41, hlm 224. Nomor Hadis 24694

Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan bahwa akal sehat menjadi prasyarat setiap aktivitas ubudiyah. Itu sebabnya, akal perlu dijaga agar tidak rusak atau dibiarkan tidak difungsikan secara baik. Dalam hal ini PNPM-MPd dalam upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan memperhatikan dan mendukung terhadap pola pikir dan akal masyarakat menjadi lebih baik. Dengan ini PNPM-MPd mendukung terhadap perubahan tersebut dengan menggalakkan beasiswa untuk pelajar dan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat karena sarana untuk menjaga akal ialah ilmu, dengan ilmu manusia bisa memahami tentang bertakwa, beramal shalih, serta menjauhi diri dari perbuatan maksiat.

4. Keturunan

Dalam menjaga keturunan yang baik, Islam menganjurkan apabila sudah waktunya untuk menikah hendaklah menikah agar dapat menjauhkan manusia dari perbuatan zina yang dibenci Allah SWT. Keturunan merupakan generasi penerus masa depan yang harus dijaga. Dalam QS AN-Nahl 16:72 Allah menjelaskan tujuan perkawinan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan

memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".

Allah menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, dalam menjaga keturunan yang baik PNPM-MPd berupaya memberikan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin, pemberian asupan nutrisi yang baik dan memberikan kepedulian terhadap tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berupa pengobatan gratis dan pemberian beasiswa pendidikan, karena kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental yang kuat dalam hal ekonomi.

5. Harta

Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyari'atkan hukum-hukum mu'amalah dan menjalankan aktifitas ekonomi disamping melarang langkah-langkah yang merusaknya. Nilai dan tingkatan aktivitas dalam mencari rezeki dianggap sebagian dari jihad, yaitu dalam mencari nafkah. Seperti sabda Nabi:

طَلَبُ الْحَلَالِ جِهَادٌ. (رواه القضاعي عن ابن عباس)

“ Mencari rezeki halal merupakan jihad. (HR al-Quda'iy dari Ibnu Abbas).²²

PNPM Mandiri Pedesaan berperan penting bagi perekonomian masyarakat miskin yang memiliki usaha produktif namun terkendala permodalan, dengan hadirnya PNPM-MPd ini diharap mampu memberi solusi bagi masalah permodalan tersebut agar para pengusaha kecil tidak kehilangan mata pencaharian mereka. Meskipun pada pelaksanaannya di Desa Bincau yang mendapatkan

²² As-Suyūtiy, *Al-Jāmi' as-Ṣagīr*, Juz 2, Beirut-Libanon: Darul-Kutub al-Ilmiyyah, t.t, hlm 81, Nomor 5273.

permodalan justru adalah pengusaha menengah bahkan mereka yang tidak memiliki usaha, dan pengusaha kecil luput dari target sasaran mereka, ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan kepercayaan pengelola kepada pengusaha kecil untuk bisa dengan tertib membayar angsurannya, namun diluar itu semua ada manfaat yang besar yang dirasakan masyarakat khususnya petani sayur dengan kehadiran PNPM-MPd di Desa Bincau, yaitu dengan dibukanya akses jalan baru menuju pasar tradisional sehingga memudahkan mereka membawa hasil perkebunan lebih cepat dan lebih hemat biaya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial adalah nilai yang menduduki posisi penting dalam pemikiran sistem ekonomi Islam. Suatu kelompok atau masyarakat akan merasakan keadilan yang sesungguhnya jika mereka telah merasa terpenuhinya lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dalam QS. al-Hasyr 59:7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”.²³

Ayat ini menolak konsentrasi kekayaan dan secara implisit menghendaki distribusi atau peredaran kekayaan lebih merata bagi mereka yang kurang beruntung dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi. Keadilan berarti pula kebijaksanaan dalam mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar yaitu melalui zakat, infaq dan sedekah.²⁴

²³Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 797.

²⁴Yulia Hafizah, “Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau Dari Konsep Dasar Ekonomi Islam,” *Millah Vol. Iv*, no. 2 (2005): hlm. 29.